

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281

lldikti6.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Layanan Kelembagaan Perguruan Tinggi Akademik (baru)

No. SK : 735/LL6/OT.02.02/2022

Persyaratan

1. Memiliki Akun SIAGA (BP, PT, Operator)
2. Surat Permohonan Rekomendasi dari Badan Penyelenggara dan/atau Pemimpin PTS (Asli)
3. Akta Notaris Pendirian Yayasan beserta seluruh Perubahannya jika pernah dilakukan perubahan (Salinan Pindai Berwarna)
4. Surat Pengesahan Yayasan dari Kemkumham (Salinan Pindai Berwarna)
5. Akta notaris tentang kesepakatan alih kelola PTS yang dilakukan, yang berisi kesepakatan tentang alih kelola PTS tersebut, termasuk kesepakatan tentang kelanjutan status mahasiswa, dosen tetap dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, hutang piutang (jika ada), penyerahan dokumen legalitas perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan, serta dengan mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan ini baru berlaku apabila izin alih kelola telah diterbitkan oleh Mendikbud (khusus alih kelola)
6. Surat Keputusan ijin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya (kecuali untuk pendirian PTS baru)
7. Persetujuan Badan Penyelenggara
8. Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi
9. Instrumen Pembukaan Prodi (khusus pembukaan dan penambahan prodi baru)
10. Kelengkapan dokumen persyaratan sesuai menu SIAGA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281



lldikti6.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengusulkan layanan kelembagaan PT Akademik melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA)
2. Pokja Kelembagaan LLDIKTI Wilayah VI akan mengevaluasi usulan tersebut, jika belum memenuhi syarat administratif, usulan akan dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki
3. Jika memenuhi syarat administrasi akan dilakukan tinjau lapangan oleh Tim Evaluasi Kinerja PT (khusus Perubahan Bentuk PTS, Perubahan Lokasi PTS, Pendirian PTS, Penggabungan PTS, dan Penyatuan PTS)
4. Jika memenuhi syarat administratif, Pokja Kelembagaan akan menyampaikan Rekomendasi kepada Kepala Lembaga melalui Kepala Bagian Umum
5. LLDIKTI Wilayah VI menerbitkan Surat Rekomendasi yang akan diunggah melalui SIAGA

Waktu Penyelesaian

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281

lldikti6.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI



10 Hari kerja

Maksimal 10 hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi pendirian PTS

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Kepala Lldikti Wilayah VI Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : 024-8317281, 8311521 Email :
pengaduan.lldikti6@kemdikbud.go.id